



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)  
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK.**

Direksi **PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK.** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Buku 2016 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Rapat telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 22 Juni 2017  
Tempat : Le Meridien Hotel, Puri Asri Room  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 18-20, Jakarta  
Waktu : 10.17 – 10.49 WIB

B. Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
3. Laporan Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Capital Financial Indonesia Tbk. Tahun 2016.
4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

C. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Hengky Setiono  
Direktur : Bapak Fernandus Sym  
Direktur Independen : Bapak Maliana Herutama Malkan

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama / Komisaris Independen : Bapak Harkie Kosadi  
Komisaris : Bapak Darwin

D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.049.801.327 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 52,36% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- E. Sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan atas semua mata acara Rapat disampaikan bahwa:
- a. Dalam Rapat, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat yang sedang dibicarakan; dan
  - b. Untuk semua mata acara dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Seluruh Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat yaitu sebagai berikut :
- 1. Mata Acara Pertama :**  
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
  - 2. Mata Acara Kedua :**  
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
  - 3. Mata Acara Ketiga:**  
Menyetujui/Menerima laporan pertanggungjawaban atas realisasi Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tahun 2016.
  - 4. Mata Acara Keempat:**  
Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
  - 5. Mata Acara Kelima:**
    - a. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan ketentuan bahwa dalam penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengacu dan memperhatikan kelaziman dan kewajaran sesuai rata-rata di industri/jasa yang setara dengan perseroan.
    - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang diberikan kepada para anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.